

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia menggantungkan pemasukan negeri ini melalui pajak. Dimana pajak merupakan pendapatan nasional yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk memakmurkan kehidupan rakyat Indonesia. Penerimaan Negara diperoleh dari dua sektor, yaitu sektor pajak dan non pajak, pendapatan negara bukan pajak diantaranya dari pengelolaan pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, hibah yang merupakan hak pemerintah, dan penerimaan lainnya yang di atur dalam Undang-Undang tersendiri. Secara sederhana, pajak dapat di artikan sebagai iuran rakyat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat Indonesia. Terdapat dua fungsi pokok pajak yaitu anggaran atau *budgetair* dan fungsi mengatur *regulerend*. Bagi pemerintah pajak dalam aspek anggaran digunakan dalam membiayai keperluan pemerintah, dan dalam aspek mengatur atau *regulerend* adalah sebagai alat untuk mengendalikan dan melangsungkan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (Mardiasmo. 2016). Dimana baik pendapatan dari sektor pajak maupun non pajak di gunakan untuk pembangunan bangsa diantaranya pembiayaan subsidi BBM, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan

pembiayaan negara lainnya. Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa salah satu komponen yang sangat penting di dalam pendapatan negara (APBN) adalah pajak.

Tabel 1.1
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015-2019

Ket	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan	1.793,6 T	1822,5 T	1.750,3 T	1.894,7 T	2.165,1 T
Belanja	2.039,5 T	2.095,7 T	2.080,5 T	2.220,7 T	2.461,1 T

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/>

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dimulai dari mendaftarkan Wajib Pajak, menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, menyetor pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Untuk mewujudkan keberhasilan tersebut di perlukan adanya kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak saat ini masih tergolong rendah, dikarenakan berbagai faktor, diantaranya pemahaman penerapan *E-Filling*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Dalam hal peningkatan pendapatan pemerintah selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya yaitu melalui penerapan sistem *E-Filling*.

E-Filling merupakan layanan penyampaian SPT secara *online* dan *realtime* yang dapat dilakukan kapan pun, dan dimanapun melalui situs <https://djponline.pajak.go.id>. Namun walau demikian, akan terasa sulit bila Wajib Pajak itu sendiri tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi suatu negara. Selain dengan kesadaran Wajib Pajak yang kurang, kepatuhan Wajib Pajak juga di pengaruhi dari pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pemahaman perpajakan bagi para pelaku UMKM, dinilai sangat penting, karena dalam hal ini UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara. Pemerintah dapat menggiatkan pemahaman perpajakan ini dengan cara mengadakan kegiatan, pendampingan, atau sosialisasi mengenai peraturan perpajakan, dan atau prosedur penyampaian SPT yang sudah dilakukan secara Online. Akan tetapi usaha pemerintah tersebut juga perlu di imbangi dengan kesadaran wajib pajak itu sendiri, serta memberikan pengertian bahwa pajak yang disetorkan nantinya di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat.

Salah satu pemegang peranan penting dalam penerimaan negara ini adalah pelaku UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam memakmurkan negara, baik melalui lapangan kerja yang diciptakan, inovasi produk, kesejahteraan masyarakat, yang dimana melalui UMKM diharapkan kondisi makroekonomi Indonesia, dalam keberlangsungan perekonomian melalui partisipasi menyumbangkan

penerimaan negara dalam bidang pajak. Maka dari itu diperlukan adanya edukasi seperti penerapan *E-Filling*, pemahaman peraturan perpajakan guna meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM untuk patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakan.. Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan terus hadir dalam membantu pengembangan UMKM melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir kementerian koperasi, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Rendahnya kesadaran untuk membayar pajak juga menjadi salah satu permasalahan UMKM di Indonesia, dimana dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia , hanya 2,5 % atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Dimana hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka. Dan kini untuk menarik pelaku UMKM agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah menurunkan tarif PPh Final dari yang sebelumnya 1 % menjadi 0,5 %, dimana hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selain itu yang menjadi Wajib Pajak adalah mereka dengan usaha yang memiliki omzet sampai dengan 4,8 miliar dalam satu tahun. Desa Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta merupakan satu dari 7 desa unggulan di yogyakarta, yang pertumbuhan UMKM di daerah

tersebut cukup pesat yang bergerak di banyak, seperti kuliner, konveksi, kerajinan dan lain-lain, dimana hal ini menarik minat peneliti untuk meneliti kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di desa tersebut

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2015	100%	81,97%	81,97%
2	2016	100%	81,60%	81,60%
3	2017	100%	89,68%	89,68%
4	2018	100%	92,24%	92,24%
5	Per Oktober 2019	100%	64,56%	64,56%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2015-2019

Setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan, memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang mana bila terlambat dalam menyampaikan akan terkena sanksi. Batas maksimal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah bulan maret, sedangkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Wajib Pajak badan adalah bulan april. Sanksi terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi berupa denda sebesar Rp 100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Rp 1.000.000 untuk Wajib Pajak Badan.

Penelitian yang dilakukan Suherman dkk (2015) mengatakan bahwa penerapan sistem *E-Filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Karena jika Wajib Pajak Orang Pribadi sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Pelaporan SPT Tahunan melalui *E-Filling*, belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan *E-Filling*, yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Kendala pada penerapan aplikasi e-filing yang dialami Wajib Pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui *E-Filling*.

Penelitian yang dilakukan oleh Suharyono (2019) mengatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis, Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis, Secara simultan kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan juga tidak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dari uraian mengenai beberapa penelitian penelitian terdahulu yang memiliki hasil berbeda peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Desa Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pelaku UMKM di Desa Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pelaku UMKM di Desa Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pelaku UMKM di Desa Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta?

1.3 Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pengaruh penerapan sistem *E-Filling*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pelaku UMKM di Desa Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta pada tahun 2019

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pelaku UMKM di Desa Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pelaku UMKM di Desa Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pelaku UMKM di Desa Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menjadi pijakan dan referensi atau landasan dalam penelitian selanjutnya, di bidang yang sama, dengan ruang lingkup yang tidak terdapat jauh perbedaan dalam

penelitian ini, serta memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam penerapan *E-Filling*, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan para pelaku UMKM di Desa Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta untuk meningkatkan teori mata kuliah perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan para pelaku UMKM di Desa Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi perpajakan, penerapan *E-Filling*, sehingga menumbuhkan kesadaran wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui pajak yang di bayarkan.

1.6 Kerangka Penelitian Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penelitian *skripsi*

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, yang digunakan peneliti untuk mendukung penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB III ini berisi metodologi penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, populasi, sampel, jenis data, sumber data, metode pengambilan data, definisi operasional, variabel, instrumen penelitian, dan metode analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV ini disajikan gambaran umum penelitian, analisis data, dan pembahasan yang berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan berkenaan dengan pengaruh penerapan sistem *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan para pelaku UMKM di Desa Bangunharjo Sewo Bantul Yogyakarta.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB V ini disajikan kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian yang di berikan kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pelaku UMKM di Desa Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

